

**PEMIDANAAN TERHADAP PERAWAT ATAS
TINDAKAN INJEKSI YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN PADA PASIEN BERDASARKAN PASAL
84 AYAT UNDANG-UNDANG TENAGA KESEHATAN**

SKRIPSI

Oleh:

Fira Rahma Dwi Aryani

201910115325



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

**PEMIDANAAN TERHADAP PERAWAT ATAS
TINDAKAN INJEKSI YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN PADA PASIEN BERDASARKAN PASAL
84 AYAT UNDANG-UNDANG TENAGA KESEHATAN**

SKRIPSI

Oleh:

Fira Rahma Dwi Aryani

201910115325



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **Pemidanaan Terhadap Perawat Atas Tindakan Injeksi Yang Menyebabkan Kematian Pada Pasien Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Tenaga Kesehatan**

Nama Mahasiswa : **Fira Rahma Dwi Aryani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **201910115325**


Program Studi / Fakultas : **Ilmu Hukum / Hukum**

Bekasi, 30 Januari 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hotma P Sibuea, S.H., M.H.

NIDN. 0323035802


Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si

NIDN. 0302057403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pidanaan Terhadap Perawat Atas
Tindakan Injeksi Yang Menyebabkan
Kematian Pada Pasien Berdasarkan Pasal
84 Undang – Undang Tenaga Kesehatan

Nama Mahasiswa : Fira Rahma Dwi Aryani

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115325

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 6 Februari 2023

Bekasi, 6 Februari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea S.H., M.H.
NIDN. 0323035802

Penguji I : Dr. Endang Hadrian S.H., M.H
NIDN. 0307037003

Penguji II : Jantarda Mauli Hutagalung S.H., M.H
NIDN. 0308018202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Priyadi S.H., M.Hum
NIDK . 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fira Rahma Dwi Aryani
NPM : 201910115325
TTL : Jakarta 18 Januari 2002
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pemidanaan Terhadap Perawat Atas Tindakan Injeksi Yang Menyebabkan Kematian Pada Pasien Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Tenaga Kesehatan” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 6 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan,


Fira Rahma Dwi Aryani

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fira Rahma Dwi Aryani
NPM : 201910115325
TTL : Jakarta, 18 Januari 2002
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non – Eksklusif (*Non Exclusive Royalty –Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PEMIDANAAN TERHADAP PERAWAT ATAS TINDAKAN INJEKSI YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PADA PASIEN BERDASARKAN PASAL 84 AYAT UNDANG-UNDANG TENAGA KESEHATAN”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 6 Februari 2023

Yang membuat Pernyataan,



Fira Rahma Dwi Aryani

ABSTRAK

Fira Rahma Dwi Aryani, 201910115325, Pidana Terhadap Perawat Atas Tindakan Injeksi Yang Menyebabkan Kematian Pada Pasien Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Tenaga Kesehatan.

Perawat sebagai tenaga kesehatan sering kali tidak mengindahkan batas dan kewenangannya dalam melakukan asuhan keperawatan. Sehingga dari tindakannya menyebabkan kerugian pada pasien baik berupa luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan malapraktik. Penulisan ini berfokus pada Putusan No.75/Pid.Sus/2019/Pn.Mbo yaitu perawat yang tidak mengindahkan peraturan yang berlaku hingga menyebabkan kematian pada pasien.

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dengan tujuan agar dapat mengukur kesepadanan hukuman yang diterima oleh terpidana berdasarkan teori gabungan pidana dan bertujuan untuk mengetahui apakah terpidana layak mendapatkan pidana tambahan.

Dari putusan yang penulis teliti, maka dapat disimpulkan bahwa putusan hakim terhadap Terdakwa II belum sepadan dengan akibat yang telah ditimbulkan karena tidak mencerminkan efek jera dan tidak mengedukasi masyarakat untuk melakukan hal serupa. Terdakwa II juga perlu mendapatkan pidana tambahan karena telah melakukan tindakan diluar batas kewenangan, menerima pelimpahan wewenang tanpa kompetensi yang memadai dan tidak memiliki kehati-hatian dalam bertindak.

Kata kunci : perawat, malapraktik, tindak Pidana, pidana, pidana tambahan

ABSTRACT


Fira Rahma Dwi Aryani, 201910115325, Punishment of Nurses for Injections that Cause Death in Patients Based on Article 84 of the Law on Health Personnel.

Nurses as health workers often do not pay attention to the boundaries and authority in carrying out nursing care. So that from his actions causing harm to patients in the form of minor injuries, serious injuries to death. This action is categorized as an act of malpractice. This writing focuses on Decision No. 75/Pid.Sus/2019/Pn. Mbo, namely nurses who do not heed the the applicable regulations to the point of causing death in patients.

The method used in this paper is normative juridical with statutory, conceptual and case approaches. With the aim of being able to measure the equivalence of the punishment received by the convict based on the combined theory of sentencing and aiming to find out whether the convict deserves an additional sentence.

From the decisions that the authors examined, it can be concluded that the judge's decision against Defendant II was not commensurate with the consequences that had been caused because it did not reflect a deterrent effect and did not educate the public to do the same thing. Defendant II also needs to get an additional sentence because he has acted outside the limits of authority, received delegation of authority without adequate competence and did not have prudence in acting.

Keywords: nurse, malpractice, crime, punishment, additional punishment



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Tuhan YME yang telah memberikan rahmat, karunia, kelancaran dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul skripsi penulis adalah “Pemidanaan Terhadap Perawat Atas Tindakan Injeksi Yang Menyebabkan Kematian Pada Pasien Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Tenaga Kesehatan ”. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan doa, dukungan dan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ibu dan Ayah yang telah merawat dan mendidik penulis dengan penuh sukacita, yang senantiasa mendoakan, mendukung, mengarahkan penulis. Mereka adalah kekuatan utama yang diberikan Allah untuk penulis. Penulis berharap, dari ketulusan dan kesabaran yang selalu ia berikan kelak akan menjadi buah hasil yang tidak akan mengecewakan.
2. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum., selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III, Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mendidik, mengajarkan dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
4. Prof. Dr. Hotma P Sibuea, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I. Selama proses bimbingan, penulis merasa bersyukur karena beliau bukan hanya mengarahkan materi skripsi melainkan turut mengajarkan ilmu-ilmu sosial yang dapat menjadi bekal penulis dalam menjalani kehidupan.
5. Ibu Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II. Selama proses bimbingan, penulis merasa bersyukur karena telah dituntun penuh dalam proses kepenulisan. Penulis merasa, bahwa beliau adalah sosok dosen yang senantiasa mencurahkan kasih sayang kepada para mahasiswanya.
6. Dr. Dwi Seno Wijarnako, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik.

7. Meila Salsabila, yang telah menemani penulis sejak awal perkuliahan. Ia adalah teman yang sangat mendukung aktivitas penulis, ia juga menjadi tempat curahan hati di segala situasi, kepekaan dan kepedulian ia terhadap penulis seperti layaknya kasih sayang terhadap keluarga.
8. Ghea Mulanda, yang setia menemani dalam menjalankan tugas organisasi. Selalu meluangkan waktu untuk bertanya kabar dan kondisi yang penulis alami. Sehingga, penulis merasa kehadirannya selalu ada walau jarang bertatap muka.
9. Dimas Dewantoro, sosok yang telah menemani penulis lebih dari 2 tahun. Ia adalah tempat penulis berkeluh kesah, sosok yang tak pernah bosan untuk mengingatkan serta mengarahkan penulis untuk menjadi lebih baik lagi. Ia juga senantiasa menyemangati dan mendoakan di segala kegiatan yang penulis jalani.
10. BEM Fakultas Hukum, Kabinet Nusantara. Organisasi yang telah mengajarkan penulis tentang banyak hal, organisasi yang telah mewarnai kehidupan S1 penulis.
11. Seluruh saudara dan rekan yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap, agar Allah membalas segala kebaikan para pihak yang telah menyemangati dan mendukung penulis hingga akhir penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 6 Februari 2023



Fira Rahma Dwi Aryani

201910115325

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Rumusan Masalah.....	9
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Kerangka Teori.....	10
1.6. Kerangka Konseptual.....	14
1.7. Kerangka Pemikiran.....	16
1.8. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1. Teori Negara Hukum.....	18
2.2. Asas Legalitas.....	20
2.3. Pidana dan Pemidanaan.....	24
2.4. Perawat.....	33
2.5. Pasien.....	35
2.6. Pelayanan Kesehatan.....	38
2.7. Malapraktik.....	40
2.8. Bentuk – Bentuk Sanksi Pidana.....	40
2.9. Jenis – Jenis Dakwaan.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1. Jenis Penelitian.....	43
3.2. Pendekatan Penelitian.....	43
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	44
3.4. Metode Analisis Bahan Hukum.....	45
3.5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1. Apakah Putusan Pengadilan No.75/Pid.Sus/2019/PN Mbo Telah Sepadan dengan Perbuatan Yang Telah Dilakukan Oleh Terdakwa II.....	47
4.1.1 Unsur Pelayanan Kesehatan yang Menyebabkan Kematian Pasien.....	48
4.1.2 Unsur Tenaga Kesehatan.....	58
4.1.3 Unsur Penyertaan.....	66

4.1.3 Analisis pemidanaan perawat yang menyebabkan kematian pada pasien dihubungkan dengan teori gabungan pemidanaan.....	75
4.2 Pencabutan Hak Tertentu Sebagai Pidana Tambahan.....	82
BAB V PENUTUP.....	84
5.1 SIMPULAN.....	84
5.2 SARAN.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	92
LAMPIRAN.....	93



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD RI 1945	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
UU	Undang-Undang
JO	Juncto
STR	Surat Tanda Registrasi
SIPP	Surat Izin Praktik Perawat
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

BERSYUKUR DAN IKHTIAR

BAGAIKAN RUANG TANPA KEHAMPAAN

Persembahan:

Saya persembahkan skripsi ini untuk Ibu dan Ayah.

